



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susilo Wasis Saputro Bin Suparni;
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/18 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Trenggono Rt 017 Rw 004 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VII/2019/Polsek, tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa Susilo Wasis Saputro Bin Suparni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 19 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad tanggal 19 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUSILO WASIS SAPUTRO bin SUPARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **SUSILO WASIS SAPUTRO bin SUPARNI** dengan pidana penjara selama 7 (**tujuh**) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel disita untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUSILO WASIS SAPUTRO bin SUPARNI** pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 13.30 wib atau setidaknya semua pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kel Manguharjo Kec Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, telah **dengan tidak berhak, sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya sesuatu tata cara, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa pada saat berjalan kaki di tangkap oleh anggota Polsek Manguharjo pada saat Terdakwa akan menyetorkan hasil tombokan togel kepada sdr Pardi (dpo). Terdakwa kedapatan melakukan perjudian jenis togel dan di saku celana sebelah kiri disita barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dan 1 sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel. Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dengan menerima titipan dari penombok judi togel. Bahwa Terdakwa mendapat komisi 10% dari Bandar yang berasal dari nominal uang tombokan judi togel dari penombok. Apabila penombok nomer tombokannya keluar, Terdakwa mendapat komisi uang sebesar Rp5000,00 s/d Rp20.000,00 dari penombok. Bahwa para penombok datang kerumah Terdakwa untuk menombok nomer togel kemudianTerdakwa menyalin nomer tombokan para penombok kedalam sobekan kertas kemudian Terdakwa menyetorkan uang tombokan nomer togel tersebut dan rekapan kertas nomer tombokan togel kepada Bandar togel yaitu sdr Pardi. Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menggunakan taruhan uang dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah. Bahwa nilai taruhan togel paling sedikit yaitu Rp1000,00 dan paling tinggi sesuai keinginan penombok. Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada hari senin, rabu, kamis, sabtu danminggu. Apabila penombok cocok dengan nomor tombokannya maka penombok akan mendapat kemenangan 350 kali dari besarnya tombokan untuk yang cocok 2 angka, Apabila penombok cocok dengan nomor tombokannya maka penombok akan mendapat kemenangan 2500 kali dari besarnya tombokan untuk yang cocok 3 angka.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Setiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Susilo Wasis Saputro (Terdakwa) karena terkait dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 13.30 WIB di Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa awalnya pada waktu itu hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 13.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di dekat rumahnya di Jalan Sultan Trenggono Rt 017 Rw 004 Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa "mau kemana mas?" dijawab oleh Terdakwa "mau ke jalan Tirtaraya", dan saksi berkata "ayo jalan bareng sekalian saya juga mau ke warung pojok jalan sawahan". Kemudian kami berdua berjalan bersama sama namun tiba tiba sewaktu di Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, kami diberhentikan oleh dua orang yang ternyata adalah Polisi. Setelah itu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Manguharjo;
- Bahwa pada saat itu Polisi tidak menunjukkan surat tugasnya tetapi mengatakan dari Polsek Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut juga dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) di kantong celana Terdakwa sebelah kiri serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan tombokan togel;
- Bahwa saksi tahu kalau kertas tersebut adalah tombokan togel karena pada saat itu oleh Polisi dibuka dan ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kertas tersebut adalah tombokan togel;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bisa menerima titipan untuk tombokan togel dan juga pernah ada orang yang sedang berada di rumah Terdakwa Jalan Sultan Trenggono Rt 017 Rw 004 Kel. Manguharjo, Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan berkata titip tombok togel;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter, namun saksi jarang main ke rumah Terdakwa, hanya kalau pas saksi akan minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantar anak saksi pergi ke sekolah baru saksi datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli togel kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Abdulah Kamil, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Manguharjo yaitu Aiptu Jianto, S.H. terhadap Susilo Wasis Saputro (Terdakwa) karena terkait perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira Pukul 13.30 WIB di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan tersebut, ada surat tugasnya yang didalamnya menugaskan 4 (empat) orang, diantaranya Aiptu Jianto, S.H dan Bripka Aprilyanto;
 - Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sudah terbiasa menerima titipan togel dari para penombok yang memasang angka-angka berikut uang taruhannya dan biasa lewat Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, setelah dilakukan penyelidikan Terdakwa telah menerima pasangan/tombokan nomer judi togel kemudian dalam perjalanan kami lakukan penangkapan;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan, selanjutnya yang melakukan pengeledahan adalah Aiptu Jianto, SH, saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan tombokan togel yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
 - Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang titipan tombok togel dari sdr. Juri;
 - Bahwa judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel Singapura;
 - Bahwa perjudian tersebut dibuka setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Jum'at;
 - Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan tidak bisa dipastikan kemenangannya;
 - Bahwa dalam perjudian ini kapasitas Terdakwa sebagai pengecer dengan pengepulnya sdr. Pardi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian ini Terdakwa mendapat keuntungan yaitu 10 (sepuluh) % dari nominal tombokan judi togel yang dititipkan, dan keuntungan Terdakwa tersebut terkadang juga berasal dari penombok apabila nomornya tembus Terdakwa masih diberikan uang lelah atau komisi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa berapa lama Terdakwa menjual togel, tetapi berdasarkan keterangan dari masyarakat Terdakwa sudah menjual togel sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui nomor yang keluar hari itu adalah berdasarkan informasi yang didapat dari sdr. Pardi;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi togel tersebut;
 - Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Jianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa penangkapan yang saksi lakukan bersama dengan anggota Satreskrim Polsek Manguharjo yaitu Aiptu Abdullah Kamil terhadap Susilo Wasis Saputro (Terdakwa) karena terkait perjudian jenis togel;
 - Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira Pukul 13.30 WIB di Jl. Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan, saksilah yang melakukan pengeledahan, saat itu ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah), serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan tombokan togel yang ditemukan di saku celana Terdakwa sebelah kiri;
 - Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang titipan tombok togel dari sdr. Juri;
 - Bahwa judi togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel Singapura;
 - Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan tidak bisa dipastikan kemenangannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima titipan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 13.30 WIB di Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang berjalan kaki, kemudian dihentikan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikeledah, dan di saku celana Terdakwa sebelah kiri di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang judi togel yang dititipkan oleh Pak Juri kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal pak Juri kurang lebih 6 (enam) bulan terakhir ini, awalnya sekira pada bulan Januari 2019 Terdakwa bertemu Pak Juri di warung kopi Pojok jalan Hayam Wuruk, Kel./Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu kepada siapapun bahwa Terdakwa melayani titipan penjualan togel, tetapi mereka tahu sendiri dari informasi mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak melayani titipan pembelian togel lewat handphone;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan penjualan togel sejak awal tahun 2019;
- Bahwa besarnya tombokan dalam perjudian jenis togel minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi terserah tombokan dari penombok;
- Bahwa titipan togel tersebut, Terdakwa setorkan kepada Pak Pardi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Pak Pardi tersebut ketika di warung pojok jalan Hayam Wuruk Kel./Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa, sekira pada bulan Januari tahun 2019, dan Pak Pardi mengatakan apabila Terdakwa mau membeli nomor togel bisa menitipkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa terakhir menerima titipan penjualan togel sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa bertemu pak Pardi untuk menyerahkan titipan tombokan di lampu merah Jl Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa omzet yang Terdakwa dapatkan tiap hari/putaran dari para penombok paling kecil Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) omzet terbesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari omzet penerimaan tiap putarannya;
- Bahwa apabila penombok tepat tebakannya dengan 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat besarnya tombokan, apabila penombok tepat tebakannya dengan 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat besarnya tombokan, apabila penombok tepat tebakannya 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Apabila penombok membeli angka colok maka akan mendapatkan hadiah 9 (sembilan) kali lipat dari besarnya tombokan namun apabila tidak ada angka yang cocok maka uang penombok menjadi milik Bandar;
- Bahwa yang menyerahkan uang kemenangan apabila ada penombok yang menang adalah dari Pak Pardi diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada si pemenang;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mendapat upah dari penombok yang menang, dimana apabila ada yang nomornya tembus Terdakwa diberikan uang lelah atau komisi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan utama Terdakwa adalah tukang ojek, sedangkan menerima titipan togel adalah untuk sampingan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menerima titipan togel dilarang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi togel;
- Bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa mendengar Pak Pardi saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polsek Manguharjo yaitu oleh saksi Aiptu Abdullah Kamil dan saksi Aiptu Jianto, S.H. pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 13.30 WIB di Jl Urip Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena terkait dengan perkara perjudian jenis togel Singapura;
- Bahwa benar pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi Dwi Setiyono, kemudian dihentikan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa digeledah dan di saku celana Terdakwa sebelah kiri di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang judi togel yang dititipkan kepada Terdakwa oleh seorang penombok yang bernama Pak Juri yang sebelumnya dititipkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan penjualan togel sejak awal tahun 2019, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang titipan togel tersebut kepada seorang pengepul yang bernama Pak Pardi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan togel secara langsung dan tidak melalui handphone;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengenal Pak Pardi ketika di warung pojok jalan Hayam Wuruk Kel./Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa, sekira pada bulan Januari tahun 2019, dan Pak Pardi mengatakan apabila Terdakwa mau membeli nomor togel bisa menitipkan kepadanya;
- Bahwa benar besarnya tombakan dalam perjudian jenis togel minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi terserah tombakan dari penombok;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menerima titipan penjualan togel sekitar pukul 13.00 WIB;
- Bahwa benar Terdakwa bertemu pak Pardi untuk menyerahkan titipan tombakan di lampu merah Jl Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekira pukul 13.30 WIB;
- Bahwa benar omzet yang Terdakwa dapatkan tiap hari/putaran dari para penombok paling kecil Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) omzet terbesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari omzet penerimaan tiap putarannya;
- Bahwa benar sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa benar penombok akan dikatakan menang apabila penombok tepat tebakannya dengan 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat besarnya tombakan, apabila penombok tepat tebakannya dengan 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat besarnya tombakan, apabila penombok tepat tebakannya 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Apabila penombok membeli angka colok maka akan mendapatkan hadiah 9 (sembilan) kali lipat dari besarnya tombakan namun apabila tidak ada angka yang cocok maka uang penombok menjadi milik Bandar;
- Bahwa benar yang menyerahkan uang kemenangan apabila ada penombok yang menang adalah dari Pak Pardi diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada si pemenang;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mendapat upah dari penombok yang menang, dimana apabila ada yang nomornya tembus Terdakwa diberikan uang lelah atau komisi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pekerjaan utama Terdakwa adalah tukang ojek, sedangkan menerima titipan togel adalah untuk sampingan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui menerima titipan togel dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menyelenggarakan judi togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja;
4. Mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Susilo Wasis Saputro Bin Suparni, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad



Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja” ;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke empat harus dilakukan dengan tidak berhak dan sengaja;

Menimbang, bahwa karena unsur ke dua “dengan tidak berhak” dan unsur ke tiga “sengaja” adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa dalam unsur ke empat, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua dan ke tiga, maka unsur ke empat harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. *Unsur mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Dan apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini, diantaranya yaitu : “Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum” ;

(R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeja-Bogor, Tahun 1991, hal 222);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Satreskrim Polsek Manguharjo yaitu oleh saksi Aiptu Abdullah Kamil dan saksi Aiptu Jianto,S.H. pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 13.30 WIB di Jl Urip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumoharjo tepatnya di depan Yonif 501 Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun karena terkait dengan perkara perjudian jenis togel Singapura. Pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang berjalan kaki bersama dengan saksi Dwi Setiyono, kemudian dihentikan dan digeledah oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa digeledah oleh saksi Aiptu Jianto, S.H dan di saku celana Terdakwa sebelah kiri di temukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang sebagai berikut Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 2 (dua) lembar, Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) 4 (empat) lembar, serta 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel. Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut adalah uang judi togel yang dititipkan kepada Terdakwa oleh seorang penombok yang bernama Pak Juri yang sebelumnya dititipkan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan penjualan togel sejak awal tahun 2019, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang titipan togel tersebut kepada seorang pengepul yang bernama Pak Pardi. Terdakwa menerima titipan togel secara langsung dan tidak melalui handphone. Terdakwa mengenal Pak Pardi ketika di warung pojok jalan Hayam Wuruk Kel./Kec. Manguharjo, Kota Madiun dan duduk bersebelahan dengan Terdakwa, sekira pada bulan Januari tahun 2019, dan Pak Pardi mengatakan apabila Terdakwa mau membeli nomor togel bisa menitipkan kepadanya;

Menimbang, bahwa besarnya tombokan dalam perjudian jenis togel minimal Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi terserah tombokan dari penombok. Judi togel tersebut dibuka setiap hari selain hari Selasa dan hari Jumat. Terdakwa terakhir menerima titipan penjualan togel sekitar pukul 13.00 WIB. Terdakwa bertemu pak Pardi untuk menyerahkan titipan tombokan di lampu merah Jl Urip Sumoharjo tepatnya di Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun sekira pukul 13.30 WIB;

Menimbang, bahwa sifat dari perjudian tersebut adalah untung-untungan. penombok akan dikatakan menang apabila penombok tepat tebakannya dengan 2 (dua) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipat besarnya tombokan, apabila penombok tepat tebakannya dengan 3 (tiga) angka yang keluar, maka akan mendapatkan hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat besarnya tombokan, apabila penombok tepat tebakannya 4 (empat) angka yang keluar akan mendapat

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipat. Apabila penombok membeli angka colok maka akan mendapatkan hadiah 9 (sembilan) kali lipat dari besarnya tombakan namun apabila tidak ada angka yang cocok maka uang penombok menjadi milik Bandar. Yang menyerahkan uang kemenangan apabila ada penombok yang menang adalah dari Pak Pardi diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berikan kepada si pemenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dimana ternyata Terdakwa telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, sebagaimana pengertian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan tidak berhak”, maksudnya adalah tanpa ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa dalam menyelenggarakan judi togel tersebut, Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “ dengan tidak berhak ” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Sengaja ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “sengaja”. Unsur atau elemen “sengaja” atau “dengan sengaja” dalam ketentuan ini, artinya : “tahu dan dikehendaki”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa mata pencaharian utama Terdakwa adalah tukang ojek. Terdakwa dipersidangan menyatakan mengetahui menerima titipan togel adalah dilarang. Dalam perjudian togel tersebut Terdakwa omzet yang Terdakwa dapatkan tiap hari/putaran dari para penombok paling kecil Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) omzet terbesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 (sepuluh) % dari omzet penerimaan tiap putarannya. Terdakwa juga pernah mendapat upah dari penombok yang menang, dimana apabila ada yang nomornya tembus, kadang Terdakwa diberikan uang lelah atau komisi antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “sengaja” telah terpenuhi ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang titipan judi togel yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perjudian adalah merupakan salah satu target operasi dalam rangka penegakan hukum secara nasional;
- Perbuatan Terdakwa menyimpangi nilai-nilai budaya yang luhur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susilo Wasis Saputro Bin Suparni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp68.000,00 (enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) sobekan kertas bertuliskan nomor tombokan togel;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ika Dhianawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Supriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Supriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)